



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : ROMAN SILABAN; -----
2. Tempat lahir : Sibolga; -----
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1983; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Zaitun Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak tertanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ROMAN SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMAN SILABAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah; -----

- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----

Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal; -----

- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa ROMAN SILABAN pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ivo Mas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ROMAN SILABAN Bin GERHAT (Alm) bersama-sama dengan Sdr. WALTER MANURUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar jam 14.00 WIB berangkat dari rumah untuk memasuki lokasi PT. Ivo Mas Tunggal dengan masing-masing membawa dodos, dan keranjang along-along, yang mana Terdakwa juga membawa sebuah kapak. Setibanya di kebun palapa Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari buah kelapa sawit dari pohon yang telah ditumbang dengan menggunakan dodos dan kapak yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian buah kepala sawit tersebut dikumpulkan dan disembunyikan dibawah pelepah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG kembali ke rumah. Bahwa pada hari Kamis 16 November 2017 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. WALTER MANURUNG berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Blok H kebun palapa dengan tujuan untuk melangsir buah yang telah disembunyikan sebelumnya, sesampainya di kebun palapa terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG saling membantu untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang along-along yang telah disiapkan sebelumnya. dan ketika Terdakwa bersama Sdr. WALTER MANURUNG sedang melangsir buah kelapa sawit saksi RUSMIN dan Saksi JHONELSON SINULINGGA yang merupakan security PT. Ivo Mas Tunggal melihat kejadian tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit adalah untuk dijual ke penampung sawit. Perbuatan Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG dilakukan tanpa seijin PT. Ivo Mas Tunggal sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengalami kerugian lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi ALEKSON L. TOBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. WALTER MANURUNG kedapatan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi mendapat laporan dari Sdr. RUSMIN Als PAK MIN dengan mengatakan "*Pak ada pencurian buah kelapa sawit di Blok X H Divisi I*", yang kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung menuju ke TKP, dan sesampainya di TKP Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG telah diamankan oleh anggota Security bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi RUSMIN Als PAK MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Ivomas Tunggal; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. WALTER MANURUNG kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. JHONNELSON SINULINGGA langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, dan Saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi JHONNELSON SINULINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Ivomas Tunggal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. WALTER MANURUNG kedapatan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. RUSMIN Als PAK MIN langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, dan Saksi juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi WALTER MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengajak Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Terdakwa bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Saksi dan Terdakwa melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) jantang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa langsung pulang; -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; ----
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) jantang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Saksi dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG telah mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira Pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. WALTER MANURUNG dan Sdr. WALTER MANURUNG mengajak Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Terdakwa bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG langsung pulang; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG



berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, dan sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang anggota Security PT. Ivomas, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. WALTER MANURUNG dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG lakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa dan Sdr. WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG (diperiksa dalam perkara terpisah) kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG didapati mengambil buah kelapa sawit tersebut berawal sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang bekerja sebagai Security PT. Ivomas Tungga sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru, kemudian Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG didapati sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, dan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, serta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, kemudian kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada Saksi ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG berawal dari sehari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WALTER MANURUNG dan Saksi WALTER MANURUNG mengajak Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Terdakwa bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG kemudian langsung pulang, dan pada keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
 - 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
 - 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
 - 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa ROMAN SILABAN, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok X H Divisi I Kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG (diperiksa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) kedatangan mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dimana kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang bekerja sebagai Security PT. Ivomas Tunggal sedang melaksanakan Patroli dengan menggunakan mobil patroli di seputaran areal kebun Palapa PT. Ivomas Tunggal, yang kemudian sekira pukul 05.10 WIB Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor masuk ke dalam areal kebun Palapa milik PT. Ivo Mas Tunggal, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru, kemudian Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung mengikuti 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan sesampai di Blok X H divisi I Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung turun dari mobil dan langsung mengikuti jejak sepeda motor yang masuk tersebut, dan pada saat berada di dalam kebun di Blok X H divisi I tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG didapati sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi RUSMIN Als PAK MIN bersama dengan Saksi JHONNELSON SINULINGGA langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG, dan pada saat tersebut juga diamankan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang rotan, 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu, dan 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu, serta sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, kemudian kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada Saksi ALEKSON L. TOBING selaku Kanit PAM PT. Ivomas Tunggal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut; ----

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG berawal dari sehari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WALTER MANURUNG dan Saksi WALTER MANURUNG mengajak Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak



untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Terdakwa bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) jangjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG kemudian langsung pulang, dan pada keeseokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG mengambil 22 (dua puluh dua) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG (diperiksa dalam perkara terpisah) tersebut adalah milik PT. Ivomas Tunggal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG (diperiksa dalam perkara terpisah) tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Ivomas Tunggal selaku pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual lagi dan uang hasil penjualannya rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG tersebut, pihak PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 22 (dua puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG (diperiksa dalam perkara terpisah) dengan cara, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WALTER MANURUNG dan Saksi WALTER MANURUNG mengajak Terdakwa masuk ke dalam kebun milik PT. Ivomas untuk mengambil nasi gondit, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mempersiapkan alat-alat untuk mengambil nasi gondit tersebut di kebun PT. Ivomas, yaitu berupa 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi, 2 (dua) buah keranjang dan 1 (satu) buah kapak. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung berangkat menuju kebun Palapa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No.Pol BK 6810 KJ warna Biru, yang mana masing-masing sepeda motor tersebut telah dipasang keranjang, dan sesampai di kebun Palapa Blok X H Divisi I Terdakwa melihat seorang wanita sedang mengutip brondolan dan Terdakwa bertanya apakah boleh mengambil brondolan disini, dan dijawab wanita tersebut boleh, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung memarkirkan sepeda motor dan langsung mencari brondolan, namun pada saat itu Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG melihat masih ada buah yang tertimpa pohon yang telah ditumbang oleh pihak PT. Ivomas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong pangkal pohon kelapa sawit yang telah ditumbang tersebut dengan menggunakan kapak dan dodos, kemudian setelah terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) janjang, buah kelapa sawit tersebut langsung disembunyikan dibawah pelepah pohon kelapa sawit tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG kemudian langsung pulang, dan pada keeseokan harinya, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG berangkat lagi ke kebun kelapa sawit milik PT. Ivomas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah disembunyikan sebelumnya, hingga kemudian sekira pukul 05.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam keranjang yang ada pada sepeda motor datang Saksi RUSMIN Als PAK MIN dan Saksi JHONNELSON SINULINGGA yang merupakan Security

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ivomas Tunggal mengamankan Terdakwa dan Saksi WALTER MANURUNG; -----

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG dalam mengambil 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal tersebut, maka telah ternyata bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi WALTER MANURUNG dengan saling bersekutu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----
- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar Jalannya proses persidangan; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMAN SILABAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diJalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam/Merah tanpa nomor Polisi; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan No. BK 6810 KJ warna Biru; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit; -----
- Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal; -----
- 2 (dua) buah keranjang rotan; -----
- 2 (dua) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi bergagang kayu; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **6 MARET 2018** oleh **GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **INDRIYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Sak